

## PENGAKUAN PUTUSAN PERADILAN ADAT KUTAI BARAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Lukman Efendi<sup>1</sup>, Bambang Panji Gunawan<sup>2</sup>, Agung Supangkat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail: lefendy7@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum adat dalam hukum nasional yang berkembang di masyarakat saat ini secara keseluruhan mengatur undang-undang dan bagaimana membentengi perlindungan kualitas standar dalam hukum. Melalui pemeriksaan legitimasi standardisasi, dikemukakan 1. Hukum baku ialah asas tidak tertulis yang hidup dalam standar wilayah lokal suatu ruang dan akan tetap hidup selama wilayah lokal tersebut benar-benar memenuhi standar hukum yang telah diturunkan kepadanya. dari nenek moyang mereka sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum baku dan situasinya dalam tatanan hukum umum masyarakat tidak dapat disangkal meskipun hukum baku tidak disusun dan dilihat dari pedoman legitimasinya merupakan hukum yang disalahpahami. Standar hukum akan secara konsisten ada dan hidup di arena publik. 2. Hukum baku ialah hukum yang benar-benar hidup dalam kesunyian, suara kecil penduduk setempat yang tercermin dalam contoh-contoh kegiatan mereka sesuai tradisi dan contoh-contoh sosial-sosial yang tidak bergumul dengan kepentingan umum. Waktu saat ini dapat dipastikan dapat disebut sebagai masa kebangkitan kelompok masyarakat asli yang dicirikan oleh pengenalan pendekatan dan pilihan yang berbeda. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pemeriksaan dan penyempurnaan tambahan dengan saran-saran bagi penataan hukum publik dan upaya pelaksanaan hukum di Indonesia.

**Kata kunci:** Pengakuan, Peradilan, Adat.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang bidang hukumnya menggunakan pluralitas, dimana ada tiga hukum yang diakui keberadaannya dan berlaku. Tiga hukum tersebut adalah Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Agama. Di dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak yang menggunakan Hukum Adat sebagai pengatur kehidupan sehari-harinya seperti salah satu contoh masyarakat di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

Istilah hukum adat dikenalkan *Snouck Hurgronje* di bukunya *De Atjehnese* pada Tahun 1983.<sup>1</sup> Di dalam bukunya dia juga memperkenalkan sebuah istilah *Adatrecht* (hukum adat) yakni salah satu hukum yang hanya diberlakukan untuk orang Indonesia asli (bumi putra) dan orang timur asing di zaman Hindia Belanda. Hukum adat itu sendiri memiliki arti secara yuridis setelah *C. Van Vollenhoven* menulis buku dengan judul *Adatrecht*. Dia yang mengemukakan pertama kali bahwa hukum adat adalah hukum yang diberlakukan untuk masyarakat Indonesia asli dan menjadikan Hukum Adat sebagai obyek mata kuliah tersendiri dan ilmu

pengetahuan hukum positif. Diri juga mengeluarkan pendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang wajib diimplementasikan hakim *gubernemen*.<sup>2</sup>

Pembahasan mengenai hukum adat (salah satu di dalamnya hukum pidana adat) berkaitan pada situasi hukum saat ini yang diberlakukan yang menampakkan terdapatnya keberagaman *legal pluralism* (hukum). Pluralisme hukum juga bisa didefinisikan sebagai adanya sistem hukum yang melebihi satu dan dengan cara kolektif terdapat pada lingkup sosial yang sejenis. Pada pluralisme hukum tersebut, dalam suatu posisi ada hukum perundang-undangan (hukum Negara), dan di segi lainnya ada hukum adat yakni hukum publik yang tidak tertulis di mana diberlakukan bersamaan pada berkembangnya kehidupan masyarakat adat tersebut.

Dengan adanya perspektif pluralisme hukum, masalah berikutnya yakni bagaimana undang-undang yang berbeda tersebut secara kolektif siap untuk menyelesaikan ataupun penyelesaian suatu kasus. Dengan demikian, jika pada suatu masalah yang terdapat pada batas-batas hukum perundang-undangan, tapi ada sudut-

<sup>1</sup> Djuned T, *Asas-asas Hukum Adat.*, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992, H.8.

<sup>2</sup> Kusumadi Pujosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976. H. 64

sudut yang ada di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum adat, dapatkah hukum adat diberlakukan.

Berkaitan dengan hukum pidana, untuk sebagian besar peneliti yang sah, kebenaran keberadaan hukum pidana adat selain hukum pidana perundang-undangan tampaknya tidak mudah diakui untuk diberlakukan pada praktek keadilan pidana. Adanya pedoman fundamental sebagai standar legitimasi pada umumnya akan diperjuangkan sebagai "benteng yang kokoh" untuk menjaga kehadirannya agar tidak mendapatkan hukum pidana lain selain hukum pidana yang sah.

Hukum Adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis. Pengakuan sah terhadap hukum yang tak tertulis, dulu tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang menyebutkan "...Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar tertulis, adapun selain Undang-undang Dasar juga berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu atauran dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis". Di dalam Pasal 18B Ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyatakan "Negara menghormati dan mengakui integrasi masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional selama masih hidup dan sesuai terhadap prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perkembangan masyarakat". berdasarkan pasal tersebut, hukum adat yang diakui merupakan hukum adat yang masih berlaku, lingkungan lingkup masyarakat adat, dan jelas materinya.

Hukum adat tersebut merupakan mengendapnya kesusilaan pada kebenaran yang diakui masyarakat tersebut. Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan tradisi rakyat yang ada. Dalam prakteknya, hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah hukum adat tetap dapat digunakan untuk mengatur kehidupan sehari-hari dan penyelesaian dari setiap permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Sementara itu Negara mempunyai aturan yang dibuat oleh lembaga undang-undang dan perundang-undangan lainnya.

Di Indonesia, terdapat banyak sekali daerah yang menjunjung tinggi keputusan hukum adat untuk penyelesaian setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti contoh kejadian pembunuhan yang terjadi di daerah Kampung Sumber Sari Barong Tongkok pada hari senin 01 Februari 2021.<sup>3</sup>

Kasus tersebut akhirnya diserahkan kepada ketua adat demi meredam isu sara yang terjadi di masyarakat, mengingat latar belakang pelaku

(suku Madura) dan korban (suku Dayak) pernah terjadi sejarah peristiwa kelam di masa lalu.<sup>4</sup>

Lembaga adat besar Kab. Kutai Barat mengadakan sidang adat mengenai kasus tersebut pada Kamis 04 Februari 2021 di Lamin Benuaq, Taman Budaya Sawar. Sidang adat yang di pimpin oleh hakim adat Dimansyah Gamas dan didampingi oleh 6 (enam) orang hakim adat lainnya, dihadiri juga oleh Dandim 0912 Letkol Infantri Anang Sofyan Effendi, Kasat Intel Polres Kubar AKP Komang Adhi Andhika, Sekretaris Kesbangpol dan Linmas Kubar Ishak Pongsama, Perwakilan Kejaksaan, Keluarga Korban dan perwakilan ormas kesukuan di Kutai Barat.

Sidang tersebut menghasilkan sebuah keputusan berupa denda sebesar Rp1.898.000.000. Melalui perincian Denda Adat dalam bentuk Guci (Antang) sejumlah 4.120 buah pada nominal Rp1.648.000.000,00 atau per-antangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditambah biaya parapm api hingga kenyaan kededariq acara adat kematian korban sejumlah Rp250.000.000,00.<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Barat *Iptu H Iswanto*, Tim Penyidik Satreskrim Polres Kubar telah menyerahkan berkas perkara pembunuhan tersebut kepada Kejaksaan Negri Kutai Barat pada tanggal 10 Februari 2021 guna mendapatkan kepastian hukum terhadap pelaku. Mengacu pada hukum acara pidana, terdapat 5 tahapan yang erat kaitannya satu dengan yang lain, diantaranya:

1. Tahap penyidikan;
2. Tahap penuntutan;
3. Tahap mengadili;
4. Tahap melaksanakan putusan hakim;
5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Penanganan kasus tersebut masih mencapai tahap I yang mana pihak kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk mempelajari berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara tersebut.

## METODE PENELITIAN

Disiplin ilmu hukum yang mempunyai ciri dalam menggunakan metode penelitian, Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dan penelitian deskriptif. Yang mana dalam penulisan ini akan diberikan gambaran mengenai keputusan-keputusan hakim adat yang memiliki intensitas hukum tetap melalui studi

<sup>3</sup> "Ungkap Kasus Pembunuhan, Polres Kubar Berhasil Ringkus Seorang Pria" 02 Februari 2021 <[humas.polri.go.id](https://www.polri.go.id)> (04 Februari 2021)

<sup>4</sup> Ruslikan, "Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi." Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, Nomor 4, Oktober 2001, 1 -12

<sup>5</sup> Sidang Adat Kasus Meninggalnya Wanita Dayak Di Kutai Barat Kal-Tim <[https://www.youtube.com/watch?v=H\\_CBYRmz2c&t=18s](https://www.youtube.com/watch?v=H_CBYRmz2c&t=18s)> 5 Februari 2021

literatur yang menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literatur, internet atau sumber-sumber hukum yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian susun kembali dengan sistematis yang menjelaskan suatu keadaan hingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Dasar Berlakunya Hukum Adat

Hukum Adat merupakan hukum yang masih diberlakukan pada lingkup masyarakat pada berbagai wilayah. Beberapa definisi Hukum Adat berdasarkan pendapat para Ahli:

1. Hardjito Notopuro: Hukum Adat merupakan hukum tidak tertulis, hukum perilaku pada keunikannya sendiri di mana menjadi panduan hidup bagi masyarakat pada penyelenggaraan kesejahteraan dan keadilan rakyat yang sifatnya kekeluargaan;
2. Soepomo: Hukum Adat merupakan kata lain hukum yang tidak tertulis di dalam kebijakan legislatif, hukum adat merupakan hukum yang berlaku sebagai kesepakatan pada lembaga-lembaga negara (dewan propinsi, parlemen, dan lain-lain), hukum yang berlaku sebagai perilaku yang dipelihara pada lingkup kehidupan, yakni di desa maupun di kota.
3. Cornelis van Vollenhoven: Hukum Adat merupakan kumpulan kebijakan bagi tingkah laku masyarakat Timur asing dan pribumi yang dalam satu sisi memiliki konsekuensi (dikarenakan memiliki sifat hukum), dan dalam sisi yang lainnya terdapat pada kondisi tidak dikodifikasi (dikarenakan adat).<sup>6</sup>

Hukum Adat secara umum tidak ataupun belum tertulis ialah lingkungan norma yang berasal dari perasaan keadilan masyarakat yang senantiasa tumbuh mencakup kebijakan perilaku manusia pada hidup keseharian, tetap ditaati serta dihormati sebab memiliki akibat hukum ataupun sanksi. Dari tiga pendapat para pakar di atas, bisa disimpulkan Hukum Adat ialah suatu ketentuan yang tidak tertulis serta tidak dikodifikasi, tetapi senantiasa dipatuhi oleh masyarakat sebab memiliki sesuatu konsekuensi apabila dilanggar.

Dari penafsiran Hukum Adat yang diungkapkan di atas, wujud Hukum Adat sebagian besar ialah tidak tertulis. Sementara itu, pada negara hukum diberlakukan asas legalitas. Secara asas legalitas, tidak terdapat hukum yang tidak tertulis pada hukum. Perihal ini merujuk pada jaminan kepastin hukum. Tetapi disuatu sisi apabila hakim tidak bisa menemukan hukum

pada hukum tertulis, seseorang hakim wajib bisa mencari hukum pada ketentuan yang diberlakukan pada warga, ialah Hukum Adat. Diakui ataupun tidak, Hukum Adat pula memiliki kedudukan pada Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Pada UUD 1945 yang kembali berlaku berdasarkan Dekrit Presiden di tanggal 5 Juli 1959) tidak satupun pasal juga yang memuat landasan (Undang-Undang) diberlakukannya hukum adat tersebut. Pasal 11 Ketentuan Peralihan UUD "Seluruh badan Negara serta peraturan yang ada masih berlaku sepanjang belum diadakan yang baru oleh Undang-Undang Dasar ini" Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Dasar tersebut, masih diberlakukan UUD Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar sementara itu Pasal 104 ayat 1 menyatakan kalau<sup>7</sup> "Seluruh keputusan Pengadilan wajib berisi alasan- alasannya serta dalam masalah hukuman menyebut aturan- aturan undang- undang serta aturan- aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu." Namun syarat tersebut, bila memaknai "hukum adat" tersebut dengan luas, berisi sesuatu dasar konstitusional (*grondwettelijke grondslag*) diberlakukannya hukum adat, hingga saat ini masih belum di beri landasan hukum penyelenggaraan (*UU organik*). Landasan Undang-Undang diberlakukannya hukum adat, yang bersumber pada era kolonial serta yang ada dalam era saat ini tetap senantiasa diberlakukan, merupakan Pasal 131 ayat 2 sub b IS. Berdasarkan kebijakan itu, hingga untuk kalangan timur asing dan hukum Indonesia asli yang diberlakukan.

### Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Indonesia

Diberlakukannya Hukum pidana Indonesia saat ini sebagian besar masih hukum pidana peninggalan era penjajahan Belanda, paling utama hukum pidana kodifikatif yang diketahui pada sebutan KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana). Di dalam KUHP diformulasikan bermacam ketentuan umum yang menjadi landasan untuk diberlakukannya kebijakan-kebijakan hukum pidana di Indonesia. Sepanjang tidak ditetapkan lainnya pada undang-undang, hingga kebijakan-kebijakan umum yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana wajib diiringi dalam aplikasi peradilan pidana. Salah satu di antara lain merupakan ketentuan mengenai asas legalitas. Perumusan mengenai asas legalitas tercantum pada syarat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang memastikan: "sesuatu perbuatan tidak bisa dipidana, kecuali bersumber pada kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang sudah ada".

<sup>6</sup> Dewi C Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, H. 3-4.

<sup>7</sup> Roni Wiyanto S.H., M.H., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2012, H. 176

Asas legalitas dengan cara formil menginginkan terdapatnya ketentuan tertulis (undang-undang) guna memastikan sesuatu tindakan selaku delik (tindak pidana), Dengan demikian berdasarkan hal tersebut juga seseorang bisa dikenai sanksi sebab sudah melaksanakan tindak pidana. Penganutannya asas legalitas dengan cara formil memiliki keterlibatan agar tidak memberikan wada diberlakukannya hukum pidana adat, karena hukum tersebut tidak tertulis pada undang-undang. Dengan demikian seseorang tidak bisa dikenai sanksi sebab sudah melaksanakan sesuatu tindakan pelanggaran hukum pidana adat jika tindakan itu tidak dikatakan delik (tindak pidana) pada UU.

Melalui dalih kebijakan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, norma-norma hukum yang berlaku pada publik jadi tidak disalurkan secara efektif, apalagi tidak diterima. Keadaan semacam tersebut dialami selaku suatu hal yang sangatlah menyedihkan, norma-norma hukum adat sudah “dihilangkan” bangsa sendiri menggunakan “senjata” yang didapatkan berdasarkan sistem hukum negeri yang sempat menjajah.

Tetapi saat diberlakukannya asas legalitas, hukum pidana adat tetap senantiasa memperlihatkan wujud serta keberadaannya selaku hukum yang berlaku pada lingkup masyarakat. Kebijakan-kebijakan hukum pidana adat pada sebagian daerah diiringi serta dipatuhi masyarakat adat. Penyimpangan pada ketentuan hukum pidana adat dianggap menjadi suatu hal yang bisa memunculkan goncangnya serta mengusik penyeimbang kosmis masyarakat adat. Dengan demikian, untuk sang pelaku hendak diberikan respon adat berbentuk konsekuensi adat warga adat itu sendiri.

Ber macam ketentuan yang bertabiat konstusional serta perundang-undangan menegaskan kalau hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang tercermin dari nilai keadilan serta norma yang berkembang dan hidup di masyarakat merupakan suatu sumber hukum yang wajib digali, dicermati serta dihormati paling utama dalam aplikasi penegakan hukum. Dalam praktiknya juga hukum adat memanglah mendapat tempat dalam penyelenggaraan peradilan. Paling tidak perihal ini tercermin dalam sebagian yurisprudensi yang dihasilkan MA dan badan pengadilan di bawahnya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, butuh dikaji secara perspektif dari sisi legal- normatif tentang keberadaan pengadilan adat serta secara empiris dikaji implementasi

ketentuan tersebut di dalam sistem peradilan Indonesia.

Apabila ditelaah tatanan hukum Indonesia, maka bisa menciptakan terdapatnya sebagian kebijakan undang-undang dengan esensi memiliki arti sebagai ketentuan yang diberikan tempat untuk memberlakukan hukum pidana adat pada aplikasi peradilan pidana. Kebijakan undang-undang antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Darurat Tahun 1951 mengenai Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Pembuat UU sudah membentuk perantara yuridis buat mengaktualisasikan hukum pidana adat pada aplikasi peradilan pidana melalui kebijakan Pasal 5(3) sub b No 1 Drt Tahun 1951. Pada kebijakan itu diformulasikan ketentuan yang bisa dimengerti, kalau untuk orang yang dibuktikan bersalah bagi hukum adat, tetapi tidak menempuh hukuman, hingga tindakannya senantiasa dikira selaku tindakan pidana yang dieri ancaman pada hukuman tidak melebihi 3 bulan penjara bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksudnya, tindakan yang terdapat pada kemasyarakatan dinilai selaku tindakan pelanggaran hukum pidana adat senantiasa dinilai tindakan pidana yang diberi sanksi sesuai yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain hal tersebut, bermacam syarat yang tercantum pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, mulai dengan Undang-Undang Tahun 1970 No 14, hingga pada UU tahun 2009 No 48 mengenai Kekuasaan Kehakiman, bisa juga ditempatkan selaku ketentuan yang memberikan wadah untuk hukum yang berlaku pada lingkup kemasyarakatan. Kebijakan itu adalah<sup>9</sup>:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Pasal 4 ayat (1) dengan menetapkan bahwa “*pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Kata “menurut hukum” bisa dimaknai dengan cara meluas meliputi legalisasi materiil dan formil. Kebijakan tersebut menjadi pedoman untuk hakim agar selalu memerhatikan aturan tertulis dan hukum yang memang berlaku pada kemasyarakatan, jika ingin melakukan upaya penegakan keadilan;
2. UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami*

<sup>8</sup> Sulastriyono dan Sandra Dini F. Aristya, Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”;

3. Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Apabila sebutan “hukum” yang dimaksudkan pada perumusan tersebut ialah dalam bentuk tertulis, dengan demikian hakim harus mengadili dan memeriksa kasus yang diserahkan padanya walaupun hukum tertulis tersebut tidak dengan jelas diatur. Sehingga hakim harus menggali hukum yang tidak tertulis.
4. UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) menyebutkan “*putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”.

Walaupun pembuat undang-undang sudah membentuk aturan terhadap diberlakukannya hukum pidana adat walaupun tidak pasti, tapi sesuai dengan penelitian yang sekarang, dibuktikan perumusan normatif tersebut lebih tidak memperoleh perhatian dalam diaplikasikan penegakan hukum. Dengan demikian, hukum pidana mendatang (“*ius constituendum*”) diharapkan lebih menegaskan diakuinya keberadaan hukum pidana adat.

Asas *ne bis in idem* pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut didasari pada filosofi-filosofi, di bawah merupakan beberapa filosofi dari asas *ne bis in idem* berdasarkan sejumlah pakar :

1. Alfitra<sup>10</sup>

Landasan perpektif pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain.

- 1) Untuk mengikuti kewajiban peradilan perlengkapan negara. Peradilan wajib mempunyai kekuatan supaya tidak melakukan pelecehan hukum. Demikian pula, daerah dan otoritas publik itu sendiri harus mempercayai dan menghormati semua pilihan pengadilan. Penilaian kasus serupa dan demonstrasi serupa oleh pengadilan yang diselesaikan berulang-ulang sebagai kasus lain akan

menyebabkan penurunan posisi dan kepercayaan publik terhadap kehadiran pengadilan. Lemahnya kewenangan pengadilan dan menurunnya kepercayaan terhadap pengadilan serta menyebabkan lunturnya wibawa otoritas publik. Penilaian pemerintah karena verzet (penentangan), daya pikat, kasasi atau pemeriksaan, memang bukan merupakan penilaian ulangan seperti yang diharapkan dalam Pasal 76 KUHP, namun merupakan kelanjutan dari penilaian dari penilaian pokok. Kehadiran pendirian verzet, daya pikat, kasasi atau pemeriksaan ulang (*herzining*) hanyalah sebuah ide dan alat untuk melihat dan meluruskan kesalahan putusan terdahulu.

- 2) Memberikan rasa kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan pilihan peradilan atas tindakannya. pikiran seseorang telah mendapatkan pilihan pengadilan untuk tindakannya. pikiran seorang yang memperoleh putusan pengadilan perseorangan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki intensitas hukum tetap, dilarang dipnegaruhi ataupun terpengaruh dengan alasan bahwa perkara itu akan dipersidangkan kembali tidak ada seorangpun terhadap tindakannya disidang pada yang kedua kalinya.

2. Sesuai dengan pendapat Sugandhi bahwa tujuan asas *ne bis in idem*, antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Supaya pemerintah tidak kembali membahas mengenai tindak pidana (kejadian pidana) yang sama, dengan demikian pada suatu kejadian pidana kemungkinan terdapat sejumlah putusan, di mana hal tersebut bisa mengurangi kepercayaan rakyat pada pemerintahannya.
- 2) Sesekali terhadap terdakwa padanya diberi rasa tenang, dengan demikian pada hatinya tidak secara terus-menerus tertanamkan perasaan terancam terhadap dituntutnya kembali pada kejadian pidana yang sudah diputuskan.

Dasar pembahasan ini dipergunakan selaku landasan berlakunya asas *ne bis in idem* di Indonesia yakni dalam mencegah rasa ketidakpercayaan publik pada pemerintahannya, terutama peradilan di Indonesia, juga dalam memelihara kepastian hukum yang terdapat di

<sup>10</sup> Alfitra, S.H., M.H., Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana, Depok, Raih Asia Sukses, 2012, H.135

<sup>11</sup> Roni Wiyanto S.H., M.H., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2012, H.369

Indonesia sehingga terdakwa juga merasa tenang untuk melaksanakan tahap peradilan.

### **Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara**

Hukum adat berkembang berdasarkan nurani dan cita-cita rakyat Indonesia. Hingga hukum adat bisa dideteksi berdasarkan kronologisnya dari Indonesia yang meliputi kerajaan-kerajaan, yang tersebar pada seluruh nusantara. Kenyataan sosial budaya dikonstruksikan masing-masing pujangga dan dikonstruksikan lagi oleh pujangga selanjutnya. Masa Sriwijaya, Mataram Kuno, Masa Majapahit sebagian inskripsi (prasasti) mendeskripsikan pertumbuhan hukum yang diberlakukan (hukum asli), yang sudah mengendalikan sebagian bidang, yakni<sup>12</sup>:

1. Peraturan-peraturan pertambangan, keagamaan, dan perekonomian dilansir pada Prasasti Raja Sanjaya tahun 732 di Kedu, Jawa Tengah;
2. Mengendalikan kekaryaan dan keagamaan, dilansir pada prasasti Raja Dewasimha tahun 760;
3. Hukum Pertanian dan Pertanahan ditemui pada Prasasti Raja Tulodong, di Kediri tahun 784 serta muat hak raja atas tanah, jabatan pemerintahan, dan ubah rugi pada prasasti tahun 919;
4. Hukum mengendalikan mengenai pengadilan perdata, dilansir pada prasasti Bulai Rakai Garung, 860.
5. Perintah Raja buat menyusun ketentuan adat, pada prasasti Darma Wangsa tahun 991;
6. Di Zaman Airlangga, terdapatnya ketetapan lambang kerajaan berbentuk kepala burung Garuda, penetapan pajak pemasukan yang wajib diperoleh pemerintah pusat dan pembentukan peradilan dengan hak-hak istimewa yang dimiliki,

Pada zaman Majapahit, nampak pada penyusunan ketatanegaraan dan pemerintahan kerajaan Majapahit tentang terdapatnya pembagian badan dan lembaga pemerintah. Setelah tumbangnya Majapahit, hingga kerajaan Mataram sangatlah dipengaruhi oleh Islam, hingga diketahui pengadilan qisas, yang membagikan pertimbangannya untuk Sultan dalam memutuskan masalah. Dalam pedalamannya diketahui pengadilan, padu' ialah menyelesaikan masalah antar per orang dari peradilan desa melalui kedamaian. Bertepatan dengan hal tersebut, hingga

di Cirebon diketahui: Peradilan Agama memutuskan masalah yang berbahaya terhadap warga umum, Peradilan Digrama yang memutuskan pelanggaran adat, serta masalah lainnya yang tidak termasuk peradilan agama; serta Peradilan Cilaga merupakan pengadilan pada segi hutang piutang, jual bel, perdagangan, dan perekonomian.

Sebagian contohnya, hal tersebut menampilkan kalau sistem hukum asli yang sudah diberlakukan pada bermacam wilayah, yang saat ini diketahui bernama Indonesia menampilkan hukum berasal dari warga asli, baik berbentuk putusan penguasanya ataupun hukum yang diberlakukan pada lingkup warga sekitar.

Pada awal mulanya hukum asli masyarakat yang diketahui pada hukum adat dibiarkan seperti aslinya, tetapi kedatangan masa VOC bisa dicatat pertumbuhan sebagai berikut:

1. Memiliki sikap tidak konsisten (bergantung pada kepentingan VOC), sebab tidak memiliki kepentingan pada peradilan aslinya;
2. VOC tidak berkenan diberi beban masalah administrasi yang tidak berkaitan pada peradilan aslinya;
3. Pada lembaga yang aslinya, VOC bergantung terhadap kebutuhan;
4. VOC hanya ikut menegakkan masalah pidana untuk lebih mementingkan ketertiban umum pada lingkup masyarakat;
5. Pada Hukum perdata dibiarkan hukum adat masih diberlakukan.

Di zaman Dandees, hukum pidana adat diganti jadi pola Eropa, jika:

- a. Delik pidana yang dilaksanakan membuat ketertiban dan kepentingan umum terganggu;
- b. Delik pidana jika dilakukan penuntutan berdasarkan hukum pidana adat bisa berakibat bebasnya pelanggar;

Berkembangnya hukum adat di zaman daendees berjalan sama pada zaman di sebelum hal tersebut, yaitu disubordinasikan hukum Eropa. kecuali hukum sipil. Contohnya hukum dagang dan hukum perdata, Daendees masih membiarkan seperti haknya berdasarkan hukum adat tiap-tiap daerahnya. Selain hal tersebut, VOC beranggapan bahwa hukum adat cenderung rendah derajatnya dari hukum Belanda.<sup>13</sup> Pada zaman kolonial Inggris (Raffles), perihal yang mencolok merupakan terdapatnya keluwesan pada hukum serta pengadilan untuk mempraktikkan hukum adat, asalkan hukum adatnya tidak berlawanan pada: *the universal and acknowledge*

<sup>12</sup> I Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

<sup>13</sup> Tolib Setiady., Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung, Penerbit Al-fabeta, H. 156.

*principle of natura justice* ataupun *acknowledged principle of substantial justice*. Dalam berkembangnya kelanjutan, politik hukum adat nampak dalam pemerintahan kolonial Belanda, sejak diawalinya politik kodifikasi hukum dan unifikasi hukum lewat Panitia Scholten, di antara lain: *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederland Indie* ( AB), Kebijakan umum mengenai kebijakan undang-undang di Hindia Belanda; *Burgerlijke Wetboek Wetboek van Koopenhandel; reglemen op Rechteleijke Organisatie en het beleid de justitie* (RO). Hingga pada peradabannya terbentuk unifikasi terhadap aturan hukum pidana bagi masyarakat pribumi, Eropa, dan Timur Asing melalui terbentuknya WvS (*Wetboek van Strafrecht*), selaku peniruan Belanda (1881) di mana menirukan Belgia, diberlakukannya untuk kalangan Eropa pada Stb 1866: 55 serta diberlakukan untuk Kalangan Timur Asing dan Pribumi pada Stb 1872: 85 yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1873. Tahap unifikasi dan kodifikasi, hingga hukum adat terkecuali berhubungan terhadap kedisiplinan universal pada kodifikasi hukum pidana, tidak dihubungkan aturannya, dengan demikian menjadi referensi hukum adat yakni pasal 11 AB: terkecuali pada sesuatu masyarakat lokal ataupun yang dipersamakan pada hal tersebut (masyarakat timur asing) yang bersedia mematuhi aturan-aturan hukum dagang dan hukum perdata Eropa, ataupun jika untuk mereka diertlakukan kebijakan undang-undang sejenisnya, ataupun kebijakan undang-undang lainnya, hingga hukum yang diberlakukan hakim pribumi untuk warga tersebut adalah *volkintellingen en gebruiken, godsdienstige wetten* asalkan tidak berlawanan pada asas- asas keadilan menurut ummu.

### **Hukum Adat Dalam Perkembangan Yurisprudensi**

Yurisprudensi, diperoleh berdasarkan bahasa Latin: *iuris prudentia*,<sup>14</sup> menurut artian teknis berarti hukum ataupun peradilan tetap. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim (*judge made law*) sebelumnya yang dijadikan ataupun diikuti landasan hukum pada hakim lainnya terhadap kasus serupa (*asas similia similibus*) untuk menetapkan sebuah keputusan, kemudian putusan hakim itu menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan demikian dijadikan sumber hukum yang dinamakan yurisprudensi. Pada prakteknya, Yurisprudensi memiliki fungsi dalam mengukuhkan, memperjelas, menciptakan, menghapus, mengukuhkan, dan mengubah hukum yang sudah

diberlakukan pada lingkup masyarakat. Berikutnya berdasarkan Fockema Andrea, Yurisprudensi dipertahankan dan dibentuk peradilan selaku doktrin ataupun pengajaran berdasarkan pengarang-pengarang terdahulu.

Hukum adat yakni bertolak ukur terhadap asas: rukun, pantas, laras, perihal tersebut dinyatakan pada yurisprudensi MA- RI No: 3328/ Pdt/ 1984 bertepatan pada 29 April 1986. Pada Vonis Mahkamah Agung- Republik Indonesia No 2898 K/ Pdt/ 1989 bertepatan pada 19 November 1989, bersumber pada sengketa adat yang diselesaikan pada Peradilan Kefamenanu, NTT, MA menyebutkan: " Untuk menyikapi permasalahan gugatan perdata yang fundamental petitum dan petendinya bersumber dari penyimpangan hukum adat dan penegakan sanksi adat; Apabila pada sidang penggugat bisa meyakinkan dalil gugatan, dengan demikian hakim wajib mempraktikkan hukum adat tentang kebijakan itu yang diberlakukan pada wilayah terkait, sesudah adanya Tetua adat sekitar". Kaedah hukum berikutnya: " Dalam menyelesaikan penyimpangan hukum adat, di samping lewat gugatan perdata itu, bisa juga melalui tuntutan pidana pasal 5( 3) b Undang-Undang Nomor. 1 Drt/ 1951".

Pada sistem hukum adat, sebetulnya tidak terdapat pembelahan hukum pidana dengan hukum lainnya seperti adanya sistem hukum barat, pemberian pidananya sekedar dicoba untuk menentukan hukum berbentuk sanksi adat, untuk memulihkan hukum adat yang dilakukan pelanggaran. Hukum pidana adat menemukan referensi pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 1/ Drt/ 1951 pasal 5 ayat (3).

### **Pengakuan Putusan Peradilan Adat Kutai Barat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**

Secara asas Legalitas, Hukum adat tidaklah dianggap suatu Hukum Formil sebab tidak tertulis. Tetapi, MA RI malah menyatakan pengakuannya pada putusan badan adat yang menyelesaikan permasalahan tindak pidana adat dan putusan badan adat itu bukan saja merupakan landasan dalam mempertimbangkan terhadap Peradilan, tetapi menjadi suatu keputusan yang memiliki intensitas hukum, senantiasa sebagaimana keputusan PN. Perihal ini bisa diketahui dari Keputusan MA bertepatan pada 15 Mei 1991 Nomor. 1644 K/ Kr/ Pid/ 1988 dengan menyebutkan kalau tuntutan Penuntut Umum terhadap Kejaksaan Negeri Kendari tidak bisa diterima, sebab tersangka Tauwi sudah diperiksa dewan adat setempat serta menempuh sanksi adat yang sudah diberikan padanya.

Meski Hakim PN bisa menyikapi masalah adat pada jalur penggalan hukum dan norma-norma yang berlaku pada kehidupan warga, tetapi PN dilarang untuk memberi sanksi pada pelanggar

<sup>14</sup> Ahmad Kamil H dan Fausan, M . *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Prenada Media, 2004, H. 9.

adat yang sudah melaksanakan hukumannya yang diberi badan adat semacam sanksi yang diberikan enang Kutei dan Rajo Penghulu, sebab perihal tersebut berlawanan terhadap asas *ne bis in idem* seperti yang tercantum pada Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdapatnya lembaga dalam menyelesaikan masalah tanpa pengadilan melalui lembaga adat, sebagaimana Jenang Kutei dan Rajo Penghulu menemukan pengakuan MA sebagai badan peradilan paling tinggi Indonesia. MA memberi pengakuan terhadap keberadaan peradilan adat yang diwujudkan dalam menyelesaikan pelanggaran adat lewat Kepala Adat. Hal tersebut bisa diketahui berdasarkan Keputusan MA No. 1644 K/Pid/1988 di tanggal 15 Mei 1991, yang yakni menetapkan: "Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu delik adat. Kepala dan pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) terhadap pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terdakwa. Terhadap si terdakwa yang telah dijatuhi reaksi adat oleh kepala adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut ketentuan KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951). Dalam keadaan itu, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri. Harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)".

Pada keputusan lainnya, ialah Vonis No 984 K/ Pid/ 1996 di tanggal 30 Januari 1996, MA RI yakni memiliki pendirian kalau: "Tindakan selingkuh suami istri pada pihak lainnya yang hingga sekarang diketahui pada golongan delik zinah ex Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", berdasarkan permasalahan tersebut, nyatanya kalau pelanggar sudah diberi hukuman adat ataupun menemukan respon adat dari pemangku desa adatnya, di mana hukum adat dihormati dan produktif pada masyarakat terkait, hingga tuntutan jaksa pada pelanggar ex Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam segi hukum, wajib dikatakan ditolak.

Bersumber pada Keputusan MA itu, hingga sekarang pranata adat dan hukum adat berperan menjadi badan untuk menyelesaikan masalah delik adat selalu dihormati dan diakui. Penetapan dan putusan layanan adat yang sudah memberikan sanksi adat dan respon adat pada pelaku pelanggaran hukum adat masih memiliki intensitas hukum. Sehingga PN tidak boleh mengadili kembali pelakunya yang melanggar hukum adat melalui

jalur memberikan sanksi sementara itu tadinya sudah diadili melalui hukum adat berdasarkan lembaga adat. Dengan demikian, asas *ne bis in idem* seperti yang tercantum pada Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan pada permasalahan itu. Dengan demikian jika terdapat masalah pidana yang sudah diberikan hukuman adat, dengan demikian mengarah terhadap keputusan MA itu, hakim sepatutnya mengatakan penolakan terhadap dakwaan penuntut umum.

Secara *argumentum a contrario* bisa dikatakan kalau Kepala Adat tidak sempat menjatuhkan hukuman adat ataupun respon adat pada sang pelaku pelanggaran hukum adat, hingga hakim lembaga pengadilan negeri memiliki wewenang buat mengadili, sesuai dengan atas kekuatan Pasal 5 ayat (3) sub-b UU No 1 Drt Tahun 1951.<sup>15</sup>

Menyikapi perkara pembunuhan yang dialami pada Kampung Sumber Sari kec. Barong Tongkok pada hari senin 01 Februari 2021, kasus tersebut sudah dilakukan peradilan melalui peradilan adat Pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 10.30 Wita di Lamin Sendawar Adat Besar Jl. Sendawar Raya Rt 16 Komplek Taman Budaya Sendawar (TBS) Barong Tongkok Kutai Barat, telah dilaksanakan prosesi sidang adat terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Sdra. Muhamad Nawir suku Madura terhadap Sdri. Medeling suku Dayak Tunjung, yang dihadiri sekitar ± 100 orang. Hal itu tertuang dalam kesimpulan hasil Prosesi sidang adat terkait perkara pembunuhan yang dialami pada Kp. Sumber Sari Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh hakim adat Dimansyah Gamas bersama tokoh-tokoh adat setempat.

Adapun hukuman yang diputuskan dalam persidangan tersebut ialah sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Rakbar adalah peristiwa yang terjadi di yang mengakibatkan keterkejutan keagetan hiruk-pikuk Se Kabupaten Kutai Barat sebanyak 5 Antang/ Kampung dan Kecamatan. 210 Kampung dan Kecamatan X 5 Antang Sebanyak 1050 Antang.
2. Peristiwa berdarah yang menyebabkan terjadinya kematian pada seseorang maka kepada pelaku wajib untuk membuat sarana adat 10 Antang dan 20 Antang total 30 Antang.
3. Terasaq adalah korban mengalami kematian akibat perbuatan seseorang terhadap

<sup>15</sup> I Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, H. 168.

<sup>16</sup> Hasil putusan peradilan adat Pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 10.30 Wita di Lamin Sendawar Adat Besar Jl. Sendawar Raya Rt 16 Komplek Taman Budaya Sendawar (TBS) Barong Tongkok Kutai Barat

dirinya sehingga adat mengharuskan pelaku membayar 50 buah Antang.

4. Balik Mate adalah harga dari kematian dikenakan 7 X 70 buah Antang dengan total 490 buah Antang.
5. Buah gagah timbang Janiq kuli petetek beliq timang adalah pelaku telah memperlihatkan keberanian telah memperlihatkan arogansi Oleh karena itu adat menuntut pelaku dengan melanggar ketentuan adat total 20 buah Antang.
6. Oit Blokong Roncing Manau tetap adalah membawa parang yang runcing dan tajam dngan denda 20 Antang.
7. Perbuatan Pelaku yang tidak dapat menahan dirinya tidak dapat menguasai dirinya cenderung berperilaku buruk memperlihatkan keberanian dan kejagoannya sejumlah 50 buah Antang.
8. Diwajibkan untuk memberikan sarana penyembuhan serta pelaku dan keluarganya harus memperlihatkan rasa penyesalan meminta maaf 20 buah Antang.
9. Pelaku telah dianggap sengaja dan merencanakan perbuatan jahat atau niat jahat terhadap Korban dan pelaku juga sengaja menyebarkan kemarahan kepada masyarakat di seluruh Kab Kubar ketentuan adat 20 Antang.
10. Telah menginjak-injak harkat dan martabat 100 buah Antang.
11. Bahwa pelaku telah membunuh salah satu dari generasi dimana korban adalah masih memiliki hubungan atau pertalian darah dengan Temenggung singayuda Demang setik dimana beliau adalah bangsawan besar kampung benung Muara tomboy dan telah menjadi korban bujuk rayu sehingga dibunuh secara sadis di kampung Sumbersari 2100 Antang.
12. Oit Darah Mate ( Kampung Sumber Sari) 20 Antang.
13. Rekonsiliasi 100 Antang.
14. Perjanjian tertulis 50 Antang.

Dengan total keseluruhan 4120 Antang

- Harga 1 Antang Rp. 400.000
- Total 4120 x 400.000 = 1.648.000.000
- Biaya Kematian Rp. 250.000.000

Total keseluruhan Rp. 1.648.000.000 + Rp. 250.000.000 = Rp. 1.898.000.000.

Total denda harus terbayar dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan adat disahkan. Dihitung dari 04 Februari 2021 hingga 04 Agustus 2021.

Berdasarkan teori-teori dan sumber-sumber hukum yang sudah terpaparkan, putusan Hakim Adat Dimansyah Gamas yang tertuang dalam Laporan informasi prosesi sidang adat terkait

perkara pembunuhan yang dialami di Kp. Sumber Sari Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar. Sudah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, dikarenakan sanksinya mempunyai batas waktu selama enam bulan, maka pengadilan negeri berhak melakukan pra peradilan. Dengan demikian, proses penyelesaian kasus tersebut dapat dikatakan sudah selesai di peradilan Adat apabila si pelaku dapat memenuhi denda hukuman adat dalam waktu yang ditentukan. Setelah penyelesaian denda hukuman adat, Peradilan Negeri sudah tidak berhak untuk mengadilinya kembali atas dasar berlakunya asas *ne bis in idem*.

## PENUTUP

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang diberlakukan pada warga adat di sesuatu wilayah di Indonesia. serta senantiasa berlaku sepanjang masyarakat tersebut tetap mentaati hukum adat yang sudah diturunkan neneknya moyang. Dengan demikian eksistensi hukum adat serta perannya pada sistem tatanan hukum nasional tidak bisa disangka meski dengan cara asas legalitas hukum adat tidak tertulis merupakan hukum yang tidak legal. Hukum adat dapat senantiasa berlaku pada warga adat itu sendiri.

Hukum Adat merupakan hukum yang memang berlaku pada definisi hati nurani publik yang direfleksikan terhadap tindakan aksi mereka yang selaras terhadap tradisinya dan pola sosial budaya yang tidak berlawanan pada kepentingan nasional. Terlebih juga di masa sekarang memanglah bisa dibilang sebagai masa kebangkitan warga adat yang diisyaratkan dengan lahir dan munculnya bermacam kebijakan ataupun keputusan. Tetapi yang tidak kalah penting, hukum adat juga membutuhkan adanya pengkajian, pengembangan, dan pengamatan semakin jauh pada keterliatannya terhadap upaya penegakan hukum dan penataan hukum nasional yang diberlakukan pada Indonesia.

Putusan Peradilan Adat Kutai Barat tertanggal 4 Februari 2021 sudah memiliki intensitas hukum tetap. Dengan demikian, pada pelanggaran tindak pidana adat yang sudah diberikan sanksi oleh peradilan Adatnya dan mampu membayar sanksi Adat dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, maka tidak bisa dijatuhi hukuman lagi oleh pengadilan Negeri serta Tuntutan Penuntut Umum wajib dikatakan tolak berdasarkan asas *nebis in idem*.

Membahas perkara dalam menegakkan hukum adat Indonesia tersebut memanglah bersifat prinsipil sebab adat dapat suatu cerminan untuk masyarakat adat, selain itu juga adat menjadi bukti jati diri bagi bangsa adat, serta menjadi pembuktian terhadap jati diri bagi masing- masing wilayah.

Subtansi hukum adat juga bukanlah sekompleks dengan hukum modern, dengan demikian ketika perumusan tertulis memanglah jadi kesusahan saat ini iyang terjalin di Indonesia, terlebih membuat dalam satu kodifikasi, dengan demikian kemunculan yurisprudensi dari putusan hakim dalam sesuatu permasalahan tertentu bisa menjadi dasar ataupun sumber hukum untuk menyelesaikan kasus yang seragam dikemudian hari, begitupun pemahaman hukum yang sudah terdapat pada masyarakat bisa diterapkan terhadap penjatuhan putusan di pengadilan. Juga hendaknya sistem peradilan di Indonesia menganut sistem preseden, supaya tidak terjalin disparitas putusan yang menyebabkan jatuhnya wibawa majelis hukum apabila dibatalkan oleh MA. Tidak hanya itu dengan sistem preseden, menjamin kepastian hukum untuk tersangka serta masyarakat, sebab orang bisa memperkirakan apa yang hendak terjalin nanti serta mempersiapkan seluruh kemungkinannya. Sehingga bisa diminimalisir terbentuknya keberpihakan Hakim pada salah satu pihak yang berperkara, sebab Hakim tidak bisa mengabaikan Putusan MA.

Untuk kasus yang dibahas diatas, hendaknya pengadilan negeri dapat melakukan pra peradilan terlebih dahulu, dikarenakan sanksi Adat yang dijatuhkan mempunyai tenggang waktu sampai enam bulan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Suatu kebanggaan atas terselesainya penulisan ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para dosen fakultas hukum Universitas Maarif Hasyim Latif dan kepada para mahasiswa fakutas hukum yang memberikan kontibusi masukan pemikiran dan memfasilitasi hingga karya ini dapat di terbitkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU :

- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Badung: Mandar Maju, 2009.
- Leden Marpaung, Asas Teori - Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonsia: peluang dan tantangan, Patnership for Governance Reform, 2003.
- Husein, Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi II, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- I Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ahmad Kamil H dan Fausan, M . ,Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta, Prenada Media, 2004.

Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Dominikus Rato., Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.

##### JURNAL :

Harahap Asliani, Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat, Jurnal Edu Tech Vol. 4, No. 2 September 2018.

Wangki Jesica Pricillia Estefin, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP. Lex Administratum, Vol. 5, No. 2 Maret-April, 2017.

\_\_\_\_\_, Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 45 No. 2 April 2016.

Ade Kosasih dan Masril, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam AL-IMARAH: Vol. 4, No. 1, 2019.

Khodijah Putri MR, Asas Nebis In Idem Dalam Penuntutan Perkara Pidana. KKB KK-2 FH.198 -20 Kho a

Yahbandir Mahdi, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum,, Kanun Nomor 50 April 2010.

Marco Manarisip Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional Lex Crimen: Vol.I/No.4/Okt-Des/2012

##### INTERNET :

"Ungkap Kasus Pembunuhan, Polres Kubar Berhasil Ringkus Seorang Pria", 2021, <[humas.polri.go.id](http://humas.polri.go.id)> (04 Februari 2021).

Sunardi, "Bergerak Cepat, Polisi Serahkan Berkas Perkara Pembunuhan MS ke Jaksa", 2021, <<https://kataborneo.com/>> 10 Februari 2021

##### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman